

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2021 SERI. E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 147 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian *output* pembangunan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, perlu mengubah beberapa ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 150, Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN PADA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 150, Seri E) diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. penyedia menyampaikan surat permohonan perpanjangan penyelesaian pekerjaan kepada pengguna jasa sebelum kontrak berakhir;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengguna Jasa melakukan kajian teknis dan penelitian yang diketahui oleh PA dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian Pengguna Jasa, permohonan Penyedia tidak dapat disetujui, maka Pengguna Jasa dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

- d. apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan, maka Penyedia harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA yang ditandatangani di atas materai dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat :
- a. pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - d. pernyataan bersedia dikenakan retensi pembayaran sebesar 5% dari nilai kontrak sebagai jaminan terhadap perbaikan cacat mutu; dan
 - e. pernyataan bahwa Penyedia tidak menuntut denda/ bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran 2020 yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pengguna Jasa tidak melakukan perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak berkenaan dan terhadap Penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Khusus terhadap penyedia Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas yang telah melakukan tugas/kewajibannya dalam melaksanakan kontrak, dan Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas untuk melanjutkan tugas/kewajibannya hingga selesainya pekerjaan konstruksi, maka dapat diberlakukan peristiwa

kompensasi dengan memberikan perpanjangan masa pelaksanaan kontrak.

- (3) Penyedia harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran 2021 sesuai komitmen waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - (4) PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada BKAD selaku BUD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 paling lambat tanggal 30 Desember 2020 dengan melampirkan fotokopi surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA.
 - (5) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, Pengguna Jasa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dapat memutus kontrak dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - c. melakukan pencairan jaminan pelaksanaan;
 - d. mengenakan retensi pembayaran; dan
 - e. memberikan sanksi administrasi kepada pihak penyedia pekerjaan berupa pengenaan daftar hitam/ (*black list*).
 - (6) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pencairan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) butir c, disetorkan ke kas umum daerah atau diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.
3. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A KETENTUAN PERALIHAN

4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Sisa pekerjaan Tahun Anggaran 2020 yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 dan masih dalam tahap penyelesaian pekerjaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaian pekerjaannya berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Pebruari 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 8 SERI E